PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATANUJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESABANYUURIP

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Banyuurip

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6914);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga AdatDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasiManusiaNomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasiManusiaNomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa (BeritaDaerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESABANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

KESATU : Membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, berkedudukan di Jl. Pendidikan No 17 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

KEDUA : Menetapkan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini, bertugas dan bertanggungjawab:

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai bagian dari bidang Pos PelayananTerpadu;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa;
3. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBanyuurip
Pada Tanggal, 12 September 2025
KEPALA DESA BANYUURIP,

IHSANUL HARIS, S. Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Gresik
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 05 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BANYUURIP

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR TELP	PEKERJAAN
1	ABID NAILUR RODLO, SE, MM	081 331 101 830	GURU
2	ABDULLAH HAFIZ ZAM ZAMI' S. Pd.I	081 515 630 743	GURU
3	SAIFUL ARIF, SH	087 859 833 481	ADVOKAT NIA. 15.03726

KEPALA DESA BANYUURIP,

IHSANUL HARIS, S. Pd